



PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

**RENCANA STRATEGIS 2020 – 2024
PUSAT PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN SEKOLAH/MADRASAH
DAN PERGURUAN TINGGI**

**JAKARTA
2020**

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	3
B. Landasan Hukum	3
C. Paradigma Pengembangan dan Pembinaan Perpustakaan Sekolah/Madrasah dan Perguruan Tinggi	5
D. Kondisi Perpustakaan Sekolah/Madrasah dan Perguruan Tinggi di Indonesia	6
E. Kondisi Tenaga Perpustakaan	8
F. Kerangka Berfikir	11
G. Analisis Isu Strategis, Lingkungan Strategis, Tantangan dan Kewenangan	12
BAB II VISI, MISI, TUJUAN, ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PERPUSTAKAAN NASIONAL TAHUN 2020- 2024	16
A. Visi	16
B. Misi	16
C. Tujuan Pembangunan Perpustakaan Nasional	16
D. Sasaran Strategis Perpustakaan Nasional	16
E. Nilai-Nilai	16
F. Peta Strategis Perpustakaan Nasional	17
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN KERANGKA REGULASI	19
A. Tugas Pokok dan Fungsi Pusat Pengembangan Perpustakaan Sekolah/Madrasah dan Perguruan Tinggi	19
B. Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan Perpustakaan Sekolah/Madrasah dan Perguruan Tinggi	20
C. Kerangka Regulasi	21
D. Kerangka Kelembagaan	22
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	23
A. Target Kinerja Pusat Pengembangan Perpustakaan Sekolah/Madrasah dan Perguruan Tinggi	23
B. Kerangka Pendanaan	27

BAB V PENUTUP	30
----------------------	-------	-----------

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Perpustakaan Secara Nasional	6
Tabel 2. Jumlah Perpustakaan Sekolah/Madrasah dan Perguruan Tinggi yang Dibina dan Dikembangkan Berdasarkan Kesesuaian SNP	8
Tabel 3. Sebaran Tenaga Perpustakaan Berdasarkan Jenis Perpustakaan Per Provinsi	9
Tabel 4. Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah	15
Tabel 5. Kerangka Regulasi	5
Tabel 6. Sasaran strategis dan indikator	6
Tabel 7 Perkiraan Alokasi Anggaran Pusat Pengembangan Perpustakaan Sekolah/Madrasah dan Perguruan Tinggi 2020-2024	7

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Sebaran Perpustakaan di Indonesia	7
Gambar 2. Tingkat Ketersediaan Perpustakaan	7
Gambar 3. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	12
Gambar 4. Peta Strategis Perpustakaan Nasional	17

KATA PENGANTAR

Renstra Pusat Pengembangan Perpustakaan Sekolah/Madrasah dan Perguruan Tinggi Tahun 2020-2024 merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Renstra Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Tahun 2020-2024 dan Renstra Deputy Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Tahun 2020-2024. Renstra ini berpedoman pada Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan dan peraturan dan perundang undangan yang terkait seperti Undang- Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terkait perpustakaan.

Renstra Pusat Pengembangan Perpustakaan Sekolah/Madrasah dan Perguruan Tinggi Tahun 2020-2024 merupakan dokumen rencana pembangunan yang berisi upaya-upaya dan langkah pembinaan dan pengembangan serta peningkatan kapasitas perpustakaan sekolah/madrasah dan perguruan tinggi agar sesuai dengan standar nasional perpustakaan. Selain itu memuat penetapan sasaran strategis, program, kegiatan, indikator, target dan kerangka pendanaan dan kerangkaregulasi yang akan menjadi dasar dalam penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan perpustakaan sekolah/madrasah dan perguruan tinggi dalam kurun waktu lima tahun ke depan dan disertai dengan pengukurannya.

Renstra Pusat Pengembangan Perpustakaan Sekolah/Madrasah dan Perguruan Tinggi Tahun 2020-2024 sebagai arah kebijakan teknis dalam pembinaan dan pengembangan perpustakaan sekolah/madrasah dan perguruan tinggi di tanah air baik lintas sektor pusat maupun daerah. Renstra ini harus dipastikan menjadi arah kebijakan teknis bersama yang tercermin dari keberpihakan dalam perencanaan dan penganggaran di berbagai level pemerintah.

Jakarta, November 2020

Kepala Pusat Pengembangan Perpustakaan
Sekolah/Madrasah dan Perguruan Tinggi



Drs. Nurcahyono, SS, M.Si

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Persaingan di tingkat global, tantangan dan kendala semakin tinggi sehingga diperlukan kesiapan sumber daya manusia yang terencana dan berkelanjutan baik secara kelembagaan maupun secara individu. Dalam menghadapi tantangan zaman pada masa kini dan masa depan peningkatan daya saing bangsa menempati posisi utama. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, bahwa dari salah satu ketujuh agenda pembangunan nasional adalah revolusi mental dan pembangunan kebudayaan yang bertujuan untuk membangun manusia Indonesia yang memiliki cara pikir yang terbuka, kritis, kreatif, dan memiliki karakter. Upaya membangun kualitas manusia budaya literasi perlu dijadikan menjadi fondasi yang kokoh bagi terwujudnya masyarakat berkualitas dan sejahtera. Literasi adalah bentuk *cognitive skill* memampukan manusia untuk mengidentifikasi, mengerti, memahami, dan mencipta yang diperoleh dari kegiatan membaca yang kemudian ditransformasikan dalam kegiatan-kegiatan yang produktif yang memberikan manfaat sosial, ekonomi dan kesejahteraan. *Cognitive skill* ini harus dibangun sejak usia dini dengan didukung ketersediaan bahan bacaan yang mudah diperoleh dan diakses. Salah satu institusi yang dapat menyediakan bahan bacaan adalah perpustakaan. Oleh karena itu, pengembangan sumber daya manusia melalui bidang perpustakaan memerlukan proses transformasi yang berkelanjutan dan bertahap secara konsisten dan komitmen dari semua pihak.

Sesuai Pasal 28C UUD 1945 ayat (1) ditegaskan bahwa “setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidup dan demi kesejahteraan umat manusia”. Selaras dengan amanat tersebut, Pasal 3 Undang Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan menyatakan bahwa Perpustakaan berfungsi sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi untuk meningkatkan dan keberdayaan bangsa; kemudian dalam pasal 4 perpustakaan bertujuan memberikan layanan kepada pemustaka, meningkatkan kegemaran membaca serta memperluas wawasan dan pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Perpustakaan sebagai lembaga yang menyediakan bahan bacaan dan sumber informasi terpercaya keberadaannya harus diketahui dan mudah dijangkau. Oleh karenanya, perpustakaan harus ada di setiap lini kehidupan masyarakat terutama dalam lingkup pendidikan seperti sekolah/madrasah dan perguruan tinggi. Menurut Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 0103/O/1981, perpustakaan sekolah memiliki fungsi sebagai:

1. Pusat kegiatan belajar-mengajar untuk mencapai tujuan pendidikan seperti tercantum dalam kurikulum sekolah.
2. Pusat Penelitian sederhana yang memungkinkan para siswa mengembangkan kreativitas dan imajinasinya.
3. Pusat membaca buku-buku yang bersifat rekreatif dan mengisi waktu luang (buku-buku hiburan)

Sedangkan perpustakaan perguruan tinggi diselenggarakan dengan tujuan untuk menunjang pelaksanaan program perguruan tinggi sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat. Merujuk pada fungsi tersebut dapat dikatakan bahwa perpustakaan sekolah/madrasah dan perguruan tinggi merupakan “jantungnya” pelaksanaan pendidikan.

Mengingat betapa pentingnya perpustakaan sekolah/madrasah dan perguruan tinggi, maka penyelenggaraan perpustakaan harus dilakukan sesuai dengan standar nasional perpustakaan yang telah ditetapkan oleh Perpustakaan Nasional (Perpusnas). Pengembangan perpustakaan sebagai upaya peningkatan sumber daya manusia dan pengelolaannya baik dalam hal kuantitas maupun kualitas berdasarkan karakteristik, fungsi dan tujuan serta dilakukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Seiring dengan amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, Perpustakaan Nasional mempunyai tugas untuk melakukan pembinaan perpustakaan seluruh jenis perpustakaan di Indonesia. Perpustakaan Nasional mempunyai kewajiban untuk melakukan pembinaan dengan melakukan pengembangan perpustakaan. Untuk mewujudkan hal tersebut Perpustakaan Nasional melalui Pusat Pengembangan

Perpustakaan Sekolah/Madrasah potensi besar untuk membina perpustakaan sekolah/madrasah dan perguruan tinggi di Indonesia, melalui:

- Pengembangan Perpustakaan Berstandar Nasional.
- Transformasi Layanan Berbasis Inklusi Sosial (SDGs).

Sesuai Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa pemerintah berwenang menetapkan kebijakan nasional dalam pembinaan dan pengembangan semua jenis perpustakaan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perpustakaan melakukan berbagai usaha dan upaya dalam pengembangan dan pembinaan perpustakaan sekolah/madrasah dan perguruan tinggi seperti melalui terbitnya berbagai peraturan/standar/pedoman dan bantuan penguatan kelembagaan. Diharapkan dari hasil pengembangan dan pembinaan tersebut dapat mewujudkan perpustakaan sekolah/madrasah dan perguruan tinggi yang sesuai dengan standar nasional. Sebagai langkah terukur dalam pengembangan dan pembinaan perpustakaan - khususnya perpustakaan sekolah/madrasah dan perguruan tinggi -, Pusat Pengembangan Perpustakaan Sekolah/Madrasah dan Perguruan Tinggi menyusun Rencana Strategis (Renstra) tahun 2020-2024 sebagai arah atau acuan dengan berpedoman pada Renstra Perpustakaan 2020-2024 dan Renstra Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan tahun 2020-2024 dan isu-isu strategis nasional yang mempengaruhinya.

B. Landasan Hukum

Rencana strategis Pusat Pengembangan Perpustakaan Sekolah/Madrasah dan Perguruan Tinggi merupakan upaya perwujudan implementasi berbagai peraturan dan perundang-undangan antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005—2025;
6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020- 2024;
14. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 Tahun 2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Standar Sarana Dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Standar Tenaga Perpustakaan Sekolah/Madrasah;
17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Standar Sarana Dan Prasarana Untuk Sekolah Menengah Kejuruan/ Madrasah Aliyah Kejuruan (SMK/MAK);
18. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Standar Nasional Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan;
19. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
20. Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Standar Nasional Perpustakaan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah;
21. Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Standar Nasional Perpustakaan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah;
22. Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Standar Nasional Perpustakaan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;

23. Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Standar Nasional Perpustakaan Perguruan Tinggi;
24. Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional.
25. Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Perpustakaan Nasional 2020-2024;
26. Renstra Deputi Bidang Sumber Daya Perpustakaan, Perpustakaan Nasional RI Tahun 2020-2024

C. Paradigma Pengembangan dan Pembinaan Perpustakaan Sekolah/Madrasah dan Perguruan Tinggi

Untuk mencapai tujuan pembangunan memerlukan tahapan dan terencana secara terintegrasi dengan berbagai pengelola dan penyelenggara institusi perpustakaan. Oleh sebab itu, pengembangan dan pembinaan perpustakaan sekolah/madrasah dan perguruan tinggi disusun berdasarkan pendekatan beberapa paradigma. Sebagian paradigma bersifat universal, yang dikenal dan dipakai diberbagai bangsa. Sebagian lagi lebih bersifat nasional, sesuai dengan nilai-nilai dan kondisi bangsa Indonesia. Paradigma yang dipakai pada periode 2020-2024 dalam pembangunan perpustakaan pengembangan dan pembinaan perpustakaan sekolah/madrasah dan perguruan tinggi adalah paradigma umum pembangunan perpustakaan sebagai berikut:

1. Perpustakaan Pembelajaran Sepanjang Hayat
Perpustakaan diselenggarakan berdasarkan asas pembelajaran sepanjang hayat, demokrasi, keadilan, keprofesionalan, keterbukaan keterukuran dan kemitraan.
2. Perpustakaan sebagai wahana Pendidikan
Perpustakaan berfungsi sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan bangsa.
3. Perpustakaan untuk semua
Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan informasi, berhak mendapat layanan perpustakaan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia" adalah amanat konstitusi. Perpustakaan harus dapat diakses oleh setiap orang dengan tidak dibatasi oleh usia, tempat, dan waktu. Pemerintah harus menjamin

kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat. Pemerintah juga harus menjamin keberpihakan kepada peserta didik yang memiliki hambatan fisik, mental, ekonomi, sosial, ataupun geografis.

4. Pembudayaan Kegemaran Membaca sebagai suatu gerakan pemerintah bertanggung jawab menyelenggarakan pembudayaan kegemaran membaca bagi semua warga negara. Semua pihak dapat memberi kontribusi dalam penyelenggaraan budaya baca agar mempercepat peningkatan kualitas masyarakat yang dapat dicapai secara optimal. Pembudayaan Kegemaran Membaca harus disikapi sebagai suatu Gerakan yang mengintegrasikan semua potensi dan peran aktif seluruh masyarakat.
5. Perpustakaan sebagai wahana rekreasi
Perpustakaan sebagai penggerak masyarakat merupakan suatu ekosistem yang di dalamnya terjadi hubungan saling ketergantungan antara manusia dengan lingkungannya. Perpustakaan harus menjadi tempat yang menyenangkan bagi manusia yang berinteraksi di dalamnya, baik pemustaka maupun pustakawan.
6. Perpustakaan sebagai wahana Pelestarian budaya bangsa
Perpustakaan memiliki hubungan yang amat erat dengan kebudayaan. Sebagai sebuah paradigma mengandung aspek kebudayaan atau proses budaya. Perpustakaan pada dasarnya juga merupakan proses membangun kebudayaan atau membentuk peradaban. Pada sisi lain, pelestarian dan pengelolaan hasil kebudayaan adalah untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia.

D. Kondisi Perpustakaan Sekolah/Madrasah dan Perguruan Tinggi di Indonesia

Berdasarkan data yang ada capaian pengembangan perpustakaan di Indonesia menunjukkan peningkatan yang cukup menggembirakan. Indonesia merupakan peringkat kedua terbanyak memiliki perpustakaan setelah negara India. Jumlah perpustakaan secara nasional menurut hasil sensus yang dilakukan Perpusnas tahun 2018 sebagai berikut:

Tabel 1. Jumlah Perpustakaan Secara Nasional

No	Jenis Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan
1	Perpustakaan Umum	42.460
a	Perpustakaan Umum Provinsi	34
b	Perpustakaan Umum Kab/Kota	496
c	Perpustakaan Umum Kecamatan	1.685
d	Perpustakaan Umum Desa/Kelurahan	33.929
e	Perpustakaan Komunitas	1.018


f	Taman Bacaan	5.298
2	Perpustakaan Khusus	6.552
3	Perpustakaan Sekolah/Madrasah	113.541
a	SD/MI	76.063
b	SMP/Ts	19.995
c	SMA/SMK/MA	17.483
4	Perpustakaan Perguruan Tinggi	2.057
	Jumlah Total Perpustakaan	164.610

Berdasar sebaran lokasi perpustakaan, pulau Jawa memiliki perpustakaan terbanyak sebesar 47,98% dari total perpustakaan secara nasional (lihat Gambar 1).



Gambar 1. Sebaran Perpustakaan di Indonesia

jika dihitung rasio ketersediaan perpustakaan umum secara nasional adalah 0,00017, artinya hanya terdapat 17 perpustakaan per 100.000 penduduk (lihat Gambar 2).



Gambar 2. Tingkat Ketersediaan Perpustakaan

Dari Gambar 2 diketahui tingkat ketersediaan perpustakaan sekolah/madrasah adalah yang paling tinggi, yaitu 0,00177, artinya terdapat 177 perpustakaan sekolah/madrasah per 100.000 penduduk usia sekolah/madrasah. Sedangkan tingkat ketersediaan perpustakaan perguruan tinggi sebesar 0,00010 artinya hanya terdapat 10 perpustakaan perguruan tinggi per 100.000 penduduk usia pendidikan tinggi.

Hingga tahun 2019, jumlah perpustakaan sekolah yang terakreditasi sebanyak 1.943 atau setara 1,71% dari jumlah nasional. Sedangkan jumlah perpustakaan perguruan tinggi yang terakreditasi sebanyak 382 atau setara 18,57% dari jumlah nasional. Sementara itu jumlah perpustakaan sekolah/madrasah yang telah menerima bantuan sebanyak 1.304 dan perpustakaan perguruan tinggi sebanyak 248 (lihat Tabel 2). Jika diasumsikan bahwa perpustakaan yang dibina dan dikembangkan adalah perpustakaan yang telah terakreditasi dan menerima bantuan maka jumlah perpustakaan sekolah/madrasah yang telah dibina dan dikembangkan sebesar 3.247 atau setara 2,86% jumlah nasional. Sedangkan jumlah perpustakaan perguruan tinggi yang telah dibina dan dikembangkan sebesar 630 atau setara 30,63% dari jumlah nasional.

Tabel 2. Jumlah Perpustakaan Sekolah/Madrasah dan Perguruan Tinggi yang Dibina dan Dikembangkan Berdasarkan Kesesuaian SNP

Jenis Perpustakaan	Perpustakaan Terakreditasi	Perpustakaan Penerima Bantuan	Jumlah	% perbandingan dengan jumlah perpustakaan
Perpustakaan Sekolah	1.943	1.304	3.247	2,86
Perpustakaan Perguruan Tinggi	382	248	630	30,63

Commented [DLE1]: Data diambil dari renstra deputy 2 2020-2024

Commented [DLE2]: Data dari PPPSMPT hingga 2019

E. Kondisi Tenaga Perpustakaan

Dalam pengelolaan perpustakaan, pustakawan dibantu oleh tenaga teknis perpustakaan. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, pasal 29 menyatakan bahwa tenaga perpustakaan terdiri atas pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam pengelolaan dan pelayanan perpustakaan. Pustakawan memiliki kualifikasi sesuai dengan standar nasional perpustakaan serta memiliki kompetensi sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) untuk pustakawan sedangkan tenaga teknis perpustakaan sampai saat ini belum tercantum dalam SKKNI. Adapun tenaga teknis perpustakaan adalah tenaga non-pustakawan yang secara teknis mendukung pelaksanaan fungsi perpustakaan, misalnya: tenaga teknis komputer, tenaga teknis audio-visual, dan tenaga teknis ketatausahaan.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014, tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, pasal 25 menyatakan bahwa Pustakawan, tenaga teknis perpustakaan, tenaga ahli dalam bidang perpustakaan dan kepala perpustakaan memiliki tugas pokok, kualifikasi, dan/atau kompetensi.

Selain itu, dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 25 Tahun 2008, tentang Standar Tenaga Perpustakaan Sekolah/Madrasah dinyatakan bahwa kualifikasi tenaga perpustakaan setiap sekolah/madrasah untuk semua jenis dan jenjang yang mempunyai jumlah tenaga perpustakaan sekolah/madrasah lebih dari satu orang, mempunyai lebih dari enam rombongan belajar (rombel), serta memiliki koleksi minimal 1.000 (seribu) judul materi perpustakaan dapat mengangkat kepala perpustakaan sekolah/madrasah.

Perpustakaan dapat diselenggarakan secara optimal apabila tersedia jumlah dan kualitas tenaga perpustakaan yang cukup. Jumlah dan kualitas tenaga perpustakaan sangat menentukan keberhasilan layanan perpustakaan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Misalnya, dengan melihat profil tenaga perpustakaan dan koleksi bahan perpustakaan pada sebuah perpustakaan sekolah, dapat dijadikan tolak ukur pencapaian akademik murid di sekolah tersebut. Umumnya, sekolah yang memiliki tenaga perpustakaan dan koleksi bahan perpustakaan yang baik pada perpustakaan sekolahnya, siswa-siswa yang ada di sekolah tersebut mampu mencapai nilai lebih tinggi dari standar ujian nasional, dibanding sekolah lain, dengan kondisi tenaga dan koleksi perpustakaan yang kurang mencukupi.

Kualitas tenaga perpustakaan memegang peranan penting dalam meningkatkan kepuasan pemustaka. Kualitas tenaga perpustakaan dilihat dari kompetensi dan profesionalisme. Kompetensi dan profesionalisme tenaga perpustakaan dapat ditingkatkan dengan mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan, serta melalui evaluasi kualitas tenaga perpustakaan melalui uji kompetensi dan assesmen sertifikasi. Sebaran jumlah tenaga perpustakaan di seluruh provinsi di Indonesia dapat dilihat pada table 3 berikut.

Tabel 3. Sebaran Tenaga Perpustakaan Berdasarkan Jenis Perpustakaan Per Provinsi

No	Provinsi	Jumlah Tenaga Perpustakaan	
		Perpustakaan Sekolah	Perpustakaan PT
1	Bali	14	49
2	Bangka Belitung	0	4

3	Banten	0	27
4	Bengkulu	2	28
5	DI. Yogyakarta	2	136
6	DKI Jakarta	0	21
7	Gorontalo	0	11
8	Jambi	4	17
9	Jawa Barat	0	188
10	Jawa Tengah	23	151
11	Jawa Timur	2	160
12	Kalimantan Barat	1	18
13	Kalimantan Selatan	5	48
14	Kalimantan Tengah	1	7
15	Kalimantan Timur	3	32
16	Kalimantan Utara	0	0
17	Kepulauan Riau	0	0
18	Lampung	19	31
19	Maluku	0	7
20	Maluku Utara	0	4
21	Aceh	16	62
22	Nusa Tenggara Barat	6	39
23	Nusa Tenggara Timur	0	15
24	Papua	0	13
25	Papua Barat	0	1
26	Riau	6	36
27	Sulawesi Barat	1	1
28	Sulawesi Selatan	30	98
29	Sulawesi Tengah	7	38

30	Sulawesi Tenggara	12	17
31	Sulawesi Utara	0	59
32	Sumatera Barat	9	92
33	Sumatera Selatan	8	30
34	Sumatera Utara	1	42
Jumlah		172	1,482

Berdasar data pada Tabel 3 di atas, jumlah tenaga perpustakaan sekolah/madrasah dan perguruan tinggi yang tersebar di 34 provinsi Indonesia masih sangat terbatas sehingga perlu ditingkatkan kuantitas dan kualitasnya.

F. Kerangka Berpikir

Berbicara tentang perpustakaan adalah sebuah konsep dan tradisi yang biasa disebut sebagai kepastakawanan (*librarianship*). Pada dasarnya, kepastakawanan adalah bagian dari kebudayaan yang lebih luas lagi, yang berbasis kegiatan membaca dan menulis alias kebudayaan berbasis aksara (*literacy*), (Pendit: 2008). Sebagai bagian dari budaya maka tradisi menulis dan membaca perlu dikembangkan di perpustakaan secara masif. Tingkat minat baca/kecerdasan masyarakat dapat diukur dari jumlah yang memanfaatkan perpustakaan. Sedangkan melalui jumlah karya intelektual baik kualitas maupun kuantitas yang tersimpan atau yang didayagunakan di perpustakaan, dapat diketahui tingkat peradaban suatu bangsa. Karena karya intelektual yang ada di perpustakaan berbanding lurus dengan kualitas bangsa. Dari konteks inilah, dapat diketahui kolektifitas tingkat pengetahuan publik atau masyarakat. Pengetahuan individu adalah bagian dari pengetahuan publik dan sebaliknya. Peradaban sangat erat kaitannya dengan kualitas manusia yang diperoleh melalui pendidikan formal dan informal (perpustakaan). Selaras dengan amanah UNESCO SDGs 2015 tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*), fungsi perpustakaan menjadi ranah publik sebagai ruang untuk berbagi pengalaman, belajar kontekstual dan berlatih keterampilan hidup.



Gambar 3. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Untuk dapat berperan aktif dalam mensukseskan tujuan SDGs, Pusat Pengembangan Perpustakaan Sekolah/Madrasah dan Perguruan Tinggi melakukan penguatan profesionalitas terhadap tenaga perpustakaan dan penguatan kelembagaan sesuai dengan tugas dan fungsi Pusat Pengembangan Perpustakaan Sekolah/Madrasah dan Perguruan Tinggi. Dalam rangka pengembangan dan pembinaan perpustakaan sekolah/madrasah dan perguruan tinggi, upaya yang telah dilakukan oleh Perpustakaan meliputi bantuan stimulus perpustakaan; berupa fasilitasi koleksi siap layan, bantuan motivasi perpustakaan; berupa bimtek, sosialisasi, workshop, bimbingan dan konsultasi, advokasi, diseminasi, sinkronisasi, harmonisasi program, pemberian penghargaan, bantuan supervisi perpustakaan; berupa asistensi program, monitoring dan evaluasi, serta lomba perpustakaan.

G. Analisis Isu Strategis, Lingkungan Strategis, Tantangan dan Kewenangan

Berbagai potensi yang teridentifikasi dan dapat dijadikan rujukan dalam menyusun Renstra, antara lain sebagai berikut:

a. Isu Strategis.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan pasal 1 ayat (5) menjelaskan bahwa Perpustakaan Nasional Republik Indonesia adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perpustakaan yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit, perpustakaan penelitian, perpustakaan pelestarian,

dan pusat jejaring perpustakaan, serta berkedudukan di ibukota negara. Pada pasal 21 ayat (2) Perpustakaan Nasional memiliki *tugas*; (a) Menetapkan kebijakan nasional, kebijakan umum, dan kebijakan teknis pengelolaan perpustakaan; (b) Melaksanakan pembinaan, pengembangan, evaluasi, dan koordinasi terhadap pengelolaan perpustakaan; (c) Membina kerja sama dalam pengelolaan berbagai jenis perpustakaan; dan (d) Mengembangkan standar nasional perpustakaan.

Dalam rangka menjalankan tugas dan tanggung jawab tersebut di atas maka **isu-isu strategis** yang mempengaruhi akselerasi pengembangan perpustakaan dan pembudayaan gerakan membaca di Indonesia baik yang datang dari internal maupun eksternal antara lain adalah:

- 1) Kondisi sosial budaya yang kurang mendukung minat baca;
- 2) Langkanya bahan bacaan sehingga rasio antara satu buku dibaca oleh 15 penduduk;
- 3) Tingginya kesenjangan distribusi buku bacaan ke seluruh wilayah Indonesia hingga ke wilayah perbatasan;
- 4) Perluasan pembangunan perpustakaan dan layanan perpustakaan ke daerah perbatasan, daerah terpencil, dan pulau-pulau terpencil dan terluar.

b. Lingkungan Strategis

Untuk menghadapi berbagai perubahan pada **lingkungan strategis**, perpustakaan telah merekonstruksi paradigmanya (pandangan). Paradigma pengembangan perpustakaan dan pembudayaan gerakan membaca dengan keunggulan dan keunikan programnya serta tatakelola yang baik antara lain:

- 1) Peningkatan kualitas dan kuantitas proses layanan untuk menjamin kualitas (*quality assurance*) output sehingga mampu memberikan kepuasan *internal clients* dan *external clients* (pemustaka).
- 2) Penyelarasan secara bertahap antara struktur dan sistem kelembagaan perpustakaan dengan perilaku pustakawan untuk mencapai kinerja (*performance*).
- 3) Peningkatan kemampuan pengelola dan penyelenggara dengan menerapkan *management best practices* dalam pengembangan perpustakaan dan pembudayaan gerakan membaca yang profesional.

c. Tantangan

Masyarakat semakin menyadari (*awareness*) bahwa Indonesia memerlukan perpustakaan yang dapat memudahkan masyarakat untuk mendapatkan bahan bacaan sehingga mampu menciptakan SDM yang handal/kreatif. Kesadaran ini diharapkan akan menumbuhkan sikap keberpihakan (*interest*) terhadap dunia perpustakaan yang pada gilirannya memicu peningkatan budaya baca dan literasi, maka tantangan utamanya antara lain:

- 1) Menyediakan sumber bacaan bagi masyarakat yang sesuai dengan perkembangan zaman;
- 2) Pendistribusian buku bacaan ke seluruh wilayah Indonesia hingga ke wilayah perbatasan, terpencil dan pulau terluar;
- 3) Memperkecil rasio kepemilikan antara buku bacaan dan masyarakat;
- 4) Kondisi di Indonesia saat ini adalah langka bahan bacaan dimana satu buku dibaca oleh 15 penduduk.
- 5) Penguatan kapasitas kelembagaan perpustakaan;
- 6) Penguatan lembaga akreditasi perpustakaan dan sertifikasi pustakawan;
- 7) Peningkatan koordinasi dan kerjasama pusat, daerah, masyarakat, dan pihak swasta.

d. Kewenangan

Dalam upaya pengembangan dan pembinaan perpustakaan sekolah/madrasah dan perguruan tinggi, Perpustnas bekerja sama dengan K/L terkait dan pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kota). Sesuai Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dimana perpustakaan merupakan salah satu urusan wajib, fungsi pemerintahan bidang perpustakaan di tingkat pusat dijalankan oleh Pusat Pengembangan Perpustakaan Sekolah/Madrasah dan Perguruan Tinggi. Pembagian kewenangan/urusan/kewajiban bidang perpustakaan sesuai dengan tingkatan pemerintah dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah

<p align="center">PEMERINTAH Perpustakaan Nasional RI</p>	<p align="center">PEMERINTAH DAERAH Provinsi/Kabupaten/Kota</p>
<ul style="list-style-type: none"> a. mengembangkan sistem nasional perpustakaan sebagai upaya mendukung sistem pendidikan nasional; b. menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat; c. menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata di tanah air; d. menggalakkan promosi gemar membaca dan memanfaatkan perpustakaan; 	<ul style="list-style-type: none"> a. menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan di daerah; b. menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat; c. menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata di wilayah masing-masing; d. menggalakkan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan perpustakaan; e. memfasilitasi penyelenggaraan perpustakaan di daerah; dan f. menyelenggarakan dan mengembangkan perpustakaan umum daerah berdasar kekhasan daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya daerah di wilayahnya.

BAB II
VISI, MISI, TUJUAN, ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI
PERPUSTAKAAN NASIONAL TAHUN 2020-2024

A. Visi

Visi Perpustakaan Nasional Tahun 2020-2024 disesuaikan dengan Visi Presiden periode 2020-2024, yaitu: “Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong melalui penguatan budaya literasi”.

B. Misi

Misi Perpustakaan Nasional disesuaikan dengan 7 (tujuh) Agenda Pembangunan Nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024, yaitu agenda ke-4 revolusi mental dan pembangunan kebudayaan. Maka Perpustakaan Nasional merumuskan Misi: “Meningkatkan Perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan, Pelayanan Prima Perpustakaan, dan Pelestarian Bahan Pustaka dan Naskah Nusantara”.

C. Tujuan Pembangunan Perpustakaan Nasional

Upaya mewujudkan agenda pembangunan nasional maka tujuan pembangunan Perpustakaan Nasional Tahun 2020-2024 dalam rangka mewujudkan misi adalah: “Penguatan budaya literasi, inovasi dan kreativitas dengan pemanfaatan perpustakaan bagi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat, ditandai dengan meningkatnya nilai budaya literasi dari 55,03 (Baseline 2019) menjadi 71,0 tahun 2024”.

D. Sasaran Strategis Perpustakaan Nasional

Sasaran Strategis Perpustakaan Nasional Tahun 2020-2024 diformulasikan dari misi dan tujuan yaitu kondisi yang ingin dicapai dan diwujudkan oleh Perpustakaan Nasional sebagai outcome atau dampak, yaitu: “Terwujudnya Pembangunan Literasi dan Kegemaran Membaca Masyarakat ditandai dengan meningkatnya indeks pembangunan literasi dan kegemaran membaca”, dengan indikator:

- Nilai kegemaran membaca dari 53.84 (Baseline 2019) menjadi 71,30 tahun 2024.
- Indeks pembangunan literasi masyarakat dari 10,2 (Baseline 2019) menjadi 15,00 tahun 2024.

E. Nilai-Nilai

Sebagai landasan berfikir, bersikap, bertindak, dan pengambilan keputusan dalam upaya pencapaian visi dan misi yang ditetapkan, Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan mengacu pada nilai-nilai organisasi Perpustakaan Nasional yang

menganut nilai "**profesional, akuntabilitas, sinergi, transparan, dan integritas (PASTI)**":

- a. **Profesional**; bekerja maksimal dan bertanggung jawab sesuai dengan kapasitas, menjunjung tinggi kode etik profesi, terus mengembangkan potensi diri, mampu mengambil keputusan yang tepat secara mandiri maupun dalam tim.
- b. **Akuntabilitas**; pemanfaatan sumber daya perpustakaan yang dapat dipertanggung-jawabkan, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. **Sinergi**; komitmen membangun perpustakaan bekerja sama dengan semua pemangku kepentingan, dalam upaya mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan.
- d. **Transparan**; bersikap terbuka terhadap kinerja yang dihasilkan.
- e. **Integritas**; berkarya dan berbakti untuk organisasi dengan jujur, disiplin, penuh tanggung jawab dan dedikasi, menjunjung tinggi etika dan norma sosial, kesesuaian antara perkataan dan perbuatan, mengedepankan kepentingan publik dan organisasi di atas kepentingan pribadi ataupun golongan, dan menjunjung tinggi amanah.

E. Peta Strategis Perpustakaan Nasional



Gambar 4. Peta Strategis Perpustakaan Nasional

Sasaran Strategis (SS):

SS. Terwujudnya Pembangunan Literasi dan Kegemaran Membaca Masyarakat:

Indikator Kinerja:

IKU1. Nilai Kegemaran Membaca Masyarakat dari 53,84 (Baseline 2019) menjadi 71,30 tahun 2024

IKU2. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat dari 10,2 (Baseline 2019) menjadi 15,0 tahun 2024.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN KERANGKA REGULASI

Arah kebijakan dan strategi disusun sebagai pendekatan dalam memecahkan permasalahan yang mendesak untuk segera dilaksanakan dalam kurun waktu tahun 2020—2024, serta memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian sasaran strategis pengembangan perpustakaan sekolah/madrasah dan perguruan tinggi. Arah kebijakan dan strategi yang tercantum dalam Renstra Perpusnas Tahun 2020—2024 merupakan acuan dalam menyusun kebijakan pengembangan perpustakaan sekolah/madrasah dan perguruan tinggi. Oleh karena itu, arah kebijakan dan strategi yang dituangkan ke dalam Renstra Pusat Pengembangan Perpustakaan Sekolah/Madrasah dan Perguruan Tinggi Tahun 2020—2024 merupakan turunan dari Renstra Perpusnas Tahun 2020—2024.

Dalam rangka mendukung dan mempertajam arah kebijakan dan strategi yang berkaitan dengan alokasi dan tata kelola anggaran memerlukan regulasi yang jelas, efektif dan aplikatif dari pimpinan lembaga yang dituangkan dalam kerangka regulasi. Selanjutnya, untuk mewujudkan efektivitas operasionalisasi pelaksanaan arah kebijakan dan strategi tersebut, sesuai dengan kapasitas organisasi dan dukungan sumber daya aparatur sipil negara yang ada, perlu disusun kerangka kelembagaan. Kerangka kelembagaan merupakan perangkat lembaga yang meliputi struktur organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan aparatur sipil negara.

A. Tugas Pokok dan Fungsi Pusat Pengembangan Perpustakaan Sekolah/Madrasah dan Perguruan Tinggi

Pusat Pengembangan Perpustakaan Sekolah/Madrasah dan Perguruan Tinggi merupakan unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan. Pusat Pengembangan Perpustakaan Sekolah/Madrasah dan Perguruan Tinggi mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, pelaksanaan bimbingan teknis, supervisi, dan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan dan pembinaan perpustakaan sekolah/madrasah dan perpustakaan perguruan tinggi. Pusat Pengembangan Perpustakaan Sekolah/Madrasah dan Perguruan Tinggi dipimpin oleh Kepala Pusat.

Dalam melaksanakan tugasnya, Pusat Pengembangan Perpustakaan Sekolah/Madrasah dan Perguruan Tinggi menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang pengembangan dan pembinaan perpustakaan sekolah/madrasah dan perpustakaan perguruan tinggi;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan dan pembinaan perpustakaan sekolah/madrasah dan perpustakaan perguruan tinggi;
- c. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan dan pembinaan perpustakaan sekolah/madrasah dan perpustakaan perguruan tinggi;
- d. Pemberian apresiasi dalam penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sekolah/madrasah dan perpustakaan perguruan tinggi; dan
- e. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

B. Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan Perpustakaan Sekolah/Madrasah dan Perguruan Tinggi

Arah kebijakan dan strategi Pusat Pengembangan Perpustakaan Sekolah/Madrasah dan Perguruan Tinggi Tahun 2020—2024 memuat langkah-langkah yang berupa program indikatif untuk memecahkan permasalahan yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan, serta memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian visi, misi, tujuan, serta sasaran strategis Perpunas. Arah kebijakan dan strategi Pusat Pengembangan Perpustakaan Sekolah/Madrasah dan Perguruan Tinggi Tahun 2020—2024 juga disusun dengan memperhatikan hasil dan evaluasi capaian pengembangan dan pembinaan perpustakaan sekolah/madrasah dan perguruan tinggi sampai dengan tahun 2020. Selain itu, beberapa hal yang juga menjadi perhatian adalah hasil studi, penelitian, masukan pemangku kepentingan, dan aspirasi masyarakat, termasuk di dalamnya adalah prediksi kondisi dan lingkungan di masa yang akan datang. Oleh karenanya, fokus kebijakan dalam periode 2020—2024 didasarkan pada percepatan peningkatan kualitas pembinaan dan pengembangan perpustakaan melalui pengembangan perpustakaan sekolah/madrasah dan perguruan tinggi dalam rangka menghadapi dan persaingan global yang inovasi dan kreatif.

Penjelasan masing-masing arah kebijakan dan strategi dari pengelola anggaran fungsi perpustakaan, perinciannya sebagai berikut ini:

1. Meningkatkan jumlah ketersediaan perpustakaan sekolah/madrasah dan perguruan tinggi di seluruh wilayah Indonesia.

Langkah operasional yang dilakukan adalah:

- a. fasilitasi pendirian perpustakaan sekolah/madrasah dan perguruan tinggi di seluruh wilayah Indonesia;
 - b. stimulan untuk penguatan perpustakaan sekolah/madrasah dan perguruan tinggi di seluruh wilayah Indonesia
2. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan Perpustakaan Sekolah/Madrasah dan Perguruan Tinggi sesuai standar nasional perpustakaan
- Langkah operasional yang akan dilakukan adalah:
- a. menyempurnakan Pedoman Penyelenggaraan Perpustakaan Sekolah/Madrasah dan Perguruan Tinggi;
 - b. menyempurnakan Pedoman Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan Sekolah/Madrasah dan Perguruan Tinggi;
 - c. pembinaan dan pengembangan penyelenggaraan perpustakaan sekolah/madrasah

C. Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi dibutuhkan Pusat Pengembangan Perpustakaan Sekolah/Madrasah dan Perguruan Tinggi untuk mendukung tercapainya sasaran pengembangan perpustakaan sekolah/madrasah dan perguruan tinggi sebagaimana tercantum pada RPJMN Perpusnas. Berikut dijabarkan kerangka regulasi yang dibutuhkan untuk mengawal tercapainya arah kebijakan, strategi dan sasaran yang ditetapkan dalam Pengembangan Perpustakaan Sekolah/Madrasah dan Perguruan Tinggi 2020—2024 serta urgensi perlunya kerangka regulasi. Perincian mengenai jenis kebutuhan regulasi dan pentingnya regulasi dalam mendukung pencapaian sasaran strategis dimaksud, dijelaskan pada Tabel 5.

Tabel 5. Kerangka Regulasi

No	Arah Kerangka Regulasi Dan/Atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Dan Kajian
1	Grand Desain Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan Sekolah/Madrasah	Pedoman perencanaan yang komprehensif dan terintegrasi tentang pembinaan dan pengembangan perpustakaan perguruan tinggi

2	Grand Desain Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan Perguruan Tinggi	Pedoman perencanaan yang komprehensif dan terintegrasi tentang pembinaan dan pengembangan perpustakaan sekolah/madrasah
3	Pedoman Pelaksanaan Penyelenggaraan Perpustakaan Sekolah/Madrasah	Menyesuaikan perkembangan yang ada khususnya kebutuhan dalam pengelolaan perpustakaan sekolah/madrasah
4	Pedoman Pelaksanaan Penyelenggaraan Perpustakaan Perguruan Tinggi	Menyesuaikan perkembangan yang ada khususnya kebutuhan dalam pengelolaan perpustakaan perguruan tinggi
5	Pedoman Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan Sekolah/Madrasah	Mempermudah dalam pembinaan dan pengembangan perpustakaan sekolah/madrasah
6	Pedoman Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan Perguruan Tinggi	Mempermudah dalam pembinaan dan pengembangan perpustakaan perguruan tinggi

D. Kerangka Kelembagaan

Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan perpustakaan sekolah/madrasah dan perguruan tinggi memerlukan dukungan kelembagaan yang kuat sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan. Prioritas kegiatan penguatan kelembagaan tahun 2020-2024 adalah penguatan kapasitas kelembagaan perpustakaan sekolah/madrasah dan perguruan tinggi.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. Target Kinerja Pusat Pengembangan Perpustakaan Sekolah/Madrasah dan Perguruan Tinggi

Perencanaan dan penganggaran berpedoman pada Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sehubungan dengan hal tersebut, penyusunan Renstra Pusat Pengembangan Perpustakaan Sekolah/Madrasah dan Perguruan Tinggi menjadi suatu keharusan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan keberlanjutan program sekaligus memudahkan pimpinan dalam menjalankan tugas. Renstra juga merupakan persyaratan utama bagi upaya mewujudkan akuntabilitas dan transparansi serta peningkatan mutu keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) dalam pemanfaatan APBN. Renstra akan menjadi acuan (*guidance*) pelaksanaan program dan kegiatan bagi setiap pimpinan unit kerja agar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya semakin akuntabel.

Reformasi perencanaan dimaksudkan agar di dalam penyusunan Renstra tergambar secara jelas keterkaitan antara sasaran unit kerja, sasaran program, dan sasaran kegiatan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS), Indikator Kinerja Program (IKP) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Hal ini dimaksudkan untuk lebih memantapkan kembali penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja/*performance based budgeting* yang diacu sejak diberlakukannya undang-undang tentang penganggaran dan keuangan.

Penetapan target kinerja ditentukan setelah IKU, IKSS, IKP, dan IKK disusun dan disepakati oleh pimpinan. Target kinerja menunjukkan tingkat sasaran kinerja spesifik, program, dan kegiatan yang akan dilaksanakan dan dicapai dalam periode 2020-2024 oleh Pusat Pengembangan Perpustakaan Sekolah/Madrasah dan Perguruan Tinggi. Oleh karena itu dalam menyusun dan menetapkan target kinerja mengacu dan memperhatikan beberapa kriteria, yaitu:

1. Target kinerja harus dapat menggambarkan angka kuantitatif dan satuan yang akan dicapai dari setiap indikator kinerja sasaran (IKU, IKSS, IKP, dan IKK);
2. Penetapan target dipilih karena relevan dengan indikator kinerjanya, logis dan berdasarkan pada *baseline* data yang jelas.

Perencanaan dan penganggaran ini setiap unit kerja diharapkan menetapkan satu program/kegiatan dan dilengkapi dengan IKP, serta dimungkinkan memiliki satu atau dua

kegiatan sesuai dengan karakteristik tugas dan fungsinya yang dilengkapi dengan IKK. Target kinerja program/kegiatan harus mencerminkan target kinerja lembaga dan program prioritas.

Renstra ini disusun dengan menggunakan berbagai asumsi pendanaan, serta kombinasi pendekatan *bottom up* dan *top down* dengan unit kerja terkait. Pendekatan *top down* mengandung makna bahwa perencanaan ini memperhatikan pula ketersediaan alokasi anggaran sesuai dengan estimasi APBN. Dari sisi pelaksanaan, pendekatan *bottom up* dilakukan untuk memperoleh gambaran kebutuhan pendanaan guna mewujudkan kondisi ideal. Dengan demikian, akan tampak kesenjangan antara pendanaan minimal dengan kondisi ideal. Tantangan pemerintah adalah bagaimana memperkecil kesenjangan dalam arti penyediaan anggaran menuju kondisi ideal. Setelah tersusunnya Renstra ini, kemudian menerjemahkannya ke dalam rencana tahunan yang terukur dengan menerapkan prinsip penganggaran berbasis kinerja.

Keberhasilan pencapaian sasaran strategis Pusat Pengembangan Perpustakaan Sekolah/Madrasah dan Perguruan Tinggi merupakan cerminan ketercapaian tujuan yang ditetapkan dalam renstra Perpusnas 2020—2024. Hal ini dapat diukur dari ketercapaian target indikator sasaran Utama perpustakaan. Penyusunan target kinerja sasaran utama ditetapkan berdasarkan target agenda prioritas dalam renstra Perpusnas. Uraian penjelasan dari setiap sasaran utama dan target indikator kerjanya disajikan dalam Tabel 6.

Tabel 6. Sasaran strategis dan indikator

Commented [DLE3]: Angka target disesuaikan dengan isian renja

PUSAT PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN SEKOLAH/MADRASAH DAN PERGURUAN TINGGI			Satuan Target	Target					
SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA			2020	2021	2022	2023	2024	
1	Pembinaan dan Pengembangan Semua Jenis Perpustakaan	1	Persentase perpustakaan Sekolah/Madrasah yang dibina dan dikembangkan	%	0,44	0,44	0,70	0,88	1,06
		2	Persentase perpustakaan Perguruan Tinggi	%	5,88	5,88	6,47	7,12	7,83

			yang dibina dan dikembangkan						
<i>CUSTOMER PERSPECTIVE</i>									
2	Tersusunnya kebijakan teknis di bidang Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan Sekolah/Madrasah dan Perguruan Tinggi	3	Jumlah Pedoman Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan Sekolah/Madrasah dan Perguruan Tinggi	Pedoman	-	-	6	-	-
3	Terlaksananya kebijakan di bidang Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan Sekolah/Madrasah dan Perguruan Tinggi	4	Jumlah perpustakaan sekolah yang difasilitasi	Lembaga	170	134	694	899	900
		5	Jumlah perpustakaan perguruan tinggi yang difasilitasi	Lembaga	0	100	135	150	170
		6	Jumlah perpustakaan sekolah yang dibantu	Lembaga	0	100	100	100	100
		7	Jumlah perpustakaan perguruan tinggi yang dibantu	Lembaga	4	100	100	100	100
<i>INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE</i>									
4	Pemberian apresiasi dalam penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sekolah/madrasah dan perguruan tinggi	8	Jumlah kegiatan apresiasi dalam penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sekolah/madrasah dan perguruan tinggi	Kegiatan	1	1	1	1	1
5	Terlaksananya Forum Diskusi Perpustakaan sekolah/madrasah dan perguruan tinggi yang diselenggarakan	9	Jumlah pelaksanaan kegiatan forum	Forum	2	2	2	2	2
6	Terlaksananya Koordinasi pelaksanaan pembinaan dan	10	Jumlah Kegiatan Koordinasi pelaksanaan pembinaan dan	Kegiatan	1	1	1	1	1

pengembangan perpustakaan sekolah/madrasah dan perguruan tinggi	pengembangan perpustakaan sekolah/madrasah dan perguruan tinggi							
---	---	--	--	--	--	--	--	--

Berikut penjelasan (definisi operasional) IKU Pusat Pengembangan Perpustakaan Sekolah/Madrasah dan Perguruan Tinggi :

- 1) **Persentase perpustakaan Sekolah/Madrasah yang dibina dan dikembangkan.**
Perpustakaan Sekolah/Madrasah yang dibina dan dikembangkan adalah perpustakaan yang telah mendapatkan dampak kegiatan pembinaan dan pengembangan dari Perpustakaan. Jenis pembinaan dan pengembangan yang dimaksud meliputi bantuan stimulus perpustakaan; berupa fasilitasi koleksi siap layan, bantuan motivasi perpustakaan; berupa bimtek, sosialisasi, workshop, bimbingan dan konsultasi, advokasi, diseminasi, sinkronisasi, harmonisasi program, pemberian penghargaan, bantuan supervisi perpustakaan; berupa asistensi program, monitoring dan evaluasi, serta lomba perpustakaan. Baseline jumlah perpustakaan sekolah/madrasah untuk mengukur IKU ini adalah jumlah nasional perpustakaan sekolah/madrasah sebanyak 113.541 perpustakaan.
- 2) **Persentase perpustakaan Perguruan Tinggi yang dibina dan dikembangkan.**
Perpustakaan Perguruan Tinggi yang dibina dan dikembangkan adalah perpustakaan yang telah mendapatkan dampak kegiatan pembinaan dan pengembangan dari Perpustakaan. Jenis pembinaan dan pengembangan yang dimaksud meliputi bantuan stimulus perpustakaan; berupa fasilitasi koleksi siap layan, bantuan motivasi perpustakaan; berupa bimtek, sosialisasi, workshop, bimbingan dan konsultasi, advokasi, diseminasi, sinkronisasi, harmonisasi program, pemberian penghargaan, bantuan supervisi perpustakaan; berupa asistensi program, monitoring dan evaluasi, serta lomba perpustakaan. Baseline jumlah perpustakaan perguruan tinggi untuk mengukur IKU ini adalah jumlah nasional perpustakaan perguruan tinggi sebanyak 2.057 perpustakaan.
- 3) **Jumlah Pedoman Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan Sekolah/Madrasah dan Perguruan Tinggi.** Pedoman Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan Sekolah/Madrasah dan Perguruan Tinggi adalah pedoman berupa Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang dijadikan acuan dalam penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan perpustakaan sekolah/madrasah dan perguruan tinggi.
- 4) **Jumlah perpustakaan sekolah yang difasilitasi.** Perpustakaan Sekolah yang difasilitasi adalah perpustakaan sekolah yang telah mendapatkan fasilitas dari Perpustakaan berupa

bimtek, sosialisasi, workshop, bimbingan dan konsultasi, advokasi, diseminasi, sinkronisasi, harmonisasi program, pemberian penghargaan, bantuan supervisi perpustakaan; berupa asistensi program, monitoring dan evaluasi, serta lomba perpustakaan.

- 5) **Jumlah perpustakaan perguruan tinggi yang difasilitasi.** Perpustakaan Perguruan Tinggi yang difasilitasi adalah perpustakaan perguruan tinggi yang telah mendapatkan fasilitas dari Perpustakaan berupa bimtek, sosialisasi, workshop, bimbingan dan konsultasi, advokasi, diseminasi, sinkronisasi, harmonisasi program, pemberian penghargaan, bantuan supervisi perpustakaan; berupa asistensi program, monitoring dan evaluasi, serta lomba perpustakaan.
- 6) **Jumlah perpustakaan sekolah yang dibantu.** Perpustakaan Sekolah/Madrasah yang dibantu adalah perpustakaan sekolah/madrasah yang telah mendapatkan bantuan dari Perpustakaan berupa koleksi siap layan dan sarana penunjang lainnya.
- 7) **Jumlah perpustakaan perguruan tinggi yang dibantu.** Perpustakaan Perguruan Tinggi yang dibantu adalah perpustakaan Perguruan Tinggi yang telah mendapatkan bantuan dari Perpustakaan berupa koleksi siap layan dan sarana penunjang lainnya.
- 8) **Jumlah kegiatan apresiasi dalam penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sekolah/madrasah dan perguruan tinggi.** Apresiasi dalam penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sekolah/madrasah dan perguruan tinggi adalah pemilihan perpustakaan sekolah/madrasah dan perguruan tinggi terbaik dalam menyelenggarakan dan memberikan layanan perpustakaan
- 9) **Jumlah pelaksanaan kegiatan forum.** Kegiatan forum adalah usaha yang dilakukan oleh Perpustakaan bekerja sama dengan lembaga lain (non pemerintah) untuk memfasilitasi peningkatan mutu perpustakaan baik sekolah maupun perguruan tinggi agar dapat lebih berkembang.
- 10) **Jumlah Kegiatan Koordinasi pelaksanaan pembinaan dan pengembangan perpustakaan sekolah/madrasah dan perguruan tinggi.** Koordinasi pembinaan dan pengembangan perpustakaan sekolah/madrasah dan perguruan tinggi adalah saling berkomunikasi antar lembaga yang berkepentingan guna melakukan pembinaan dan pengembangan perpustakaan sekolah/madrasah dan perguruan tinggi.

B. Kerangka Pendanaan

1. Prinsip Pembagian Tanggung Jawab Pendanaan Perpustakaan

Sebagai implementasi dari amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan bahwa pendanaan perpustakaan menjadi tanggung jawab penyelenggara; perpustakaan. Pemerintah dan pemerintah daerah mengalokasikan anggaran perpustakaan dalam APBN dan APBD secara berkelanjutan. Dalam percepatan pengembangan perpustakaan didukung oleh pemerintah. Pendanaan perpustakaan didasarkan pada prinsip kecukupan dan berkelanjutan. Sedangkan pengelolaan dana perpustakaan dilakukan secara efisien, berkeadilan, terbuka, terukur dan bertanggung jawab. Disisi lain Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan juga mengamanatkan bahwa sekolah/madrasah mengalokasikan dana paling sedikit 5% dari anggaran operasional sekolah/madrasah atau belanja barang di luar belanja pegawai dan belanja modal untuk pengembangan perpustakaan.

2. Perkiraan Pendanaan

Skenario pendanaan pengembangan perpustakaan bertujuan yaitu 1) memperjelas pemihakan terhadap masyarakat; 2) penguatan desentralisasi dan otonomi perpustakaan; dan 3) insentif dan disinsentif bagi peningkatan akses, mutu, dan tata kelola perpustakaan. Tujuan mewujudkan pelayanan pengembangan perpustakaan sesuai dengan standar nasional perpustakaan yang dicerminkan dalam struktur pendanaan dan anggaran serta pembagian tanggungjawab pendanaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dengan menganut norma dan standar perencanaan biaya sebagai berikut:

NORMA	STANDAR
<ol style="list-style-type: none"> 1) Pembangunan bersifat holistik komprehensif memperhatikan seluruh dimensi terkait; 2) Pembangunan untuk manusia dan masyarakat, harus memberdayakan masyarakat untuk menjadi mandiri dan tidak justru menyebabkan menjadi masyarakat yang lemah (<i>entitled society</i>); 3) Pembangunan tidak menciptakan ketimpangan yang makin melebar; 4) Pembangunan tidak boleh merusak, menurunkan daya dukung lingkungan dan ekosistem; 5) Pembangunan harus mendorong tumbuh berkembangnya swasta dan tidak justru 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Standar Nomenklatur Program dan Kegiatan 2) Standar Pendanaan <ul style="list-style-type: none"> o Identifikasi sumber pembiayaan yang berasal dari swasta, KPS, BUMN/BUMD, serta APBN/APBD sesuai dengan kewenangannya o Dalam rangka percepatan kegiatan/proyek dimungkinkan langsung dilaksanakan 3) Standar Pemanfaatan : <ul style="list-style-type: none"> o Catatan umum pendanaan program o Untuk kegiatan diluar prioritas yang menjadi bagian program prioritas juga ditelaah secara umum

Hasil perhitungan dalam kerangka pengeluaran jangka menengah perkiraan kebutuhan anggaran Pusat Pengembangan Perpustakaan Sekolah/Madrasah dan Perguruan Tinggi ditunjukkan pada Tabel 7.

Tabel 7

Perkiraan Alokasi Anggaran Pusat Pengembangan Perpustakaan Sekolah/Madrasah dan Perguruan Tinggi 2020-2024

Tahun Anggaran	Jumlah (Rp.)*
2020	5.927.745.000
2021	11.714.700.000
2022	24.926.946.000
2023	30.838.949.000
2024	34.297.929.000

BAB V

PENUTUP

Penyusunan Renstra Pusat Pengembangan Perpustakaan Sekolah/Madrasah dan Perguruan Tinggi Tahun 2020—2024 ini dilakukan melalui berbagai tahapan, termasuk interaksi dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) serta dengan mempertimbangkan seluruh capaian kinerja hingga saat ini.

Renstra ini digunakan sebagai pedoman dan arah pengembangan dan pembinaan perpustakaan sekolah/madrasah dan perguruan tinggi yang hendak dicapai pada periode 2020—2024, serta merupakan dasar dan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan RKA-KL; Rencana/Program Pembangunan lintas sektoral bidang perpustakaan; Koordinasi perencanaan dan pengendalian kegiatan perpustakaan; Laporan Tahunan; dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Renstra ini juga telah mengakomodasi semua tugas dan fungsi perpustakaan sesuai dengan Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional. Renstra Pusat Pengembangan Perpustakaan Sekolah/Madrasah dan Perguruan Tinggi Tahun 2020—2024 ini penting untuk dipahami serta dimanfaatkan oleh seluruh jajaran Perpustakaan Nasional dan para pemangku kepentingan dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan, pengendalian program dan kegiatan pembangunan pengembangan perpustakaan dan pembudayaan kegemaran membaca secara efisien, efektif, terintegrasi, sinergis dan berkesinambungan.